

**KEDUDUKAN HAK RESTITUSI TERHADAP PERLINDUNGAN
HUKUM KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI



Oleh:

MOCHAMAD BAGUS WAHYUDI
NPM.19810545

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2023**

ABSTRAK

MOCHAMAD BAGUS WAHYUDI. NPM.19810545. 2023.KEDUDUKAN HAK RESTITUSI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Muhammad Arief, S.H., M.H. Pembimbing II B. Rupaedi, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Hak Restitusi, Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*

Kedudukan hukum dalam melindungi Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya diubah oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 (selanjutnya disingkat UUPSK Tahun 2014) di dalamnya ada beberapa pasal yang ditambah, antara lain Pasal 7A dan Pasal 7B yang disisipkan diantara Pasal 7 dengan Pasal 8 mengenai pengaturan tentang Restitusi dan tata cara permohonannya. Disamping itu dalam undang-undang tindak pidana khusus, yakni Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 terdapat pengaturan tentang Restitusi yang memberi landasan hukum materil dan formil. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan wujud nyata dari negara dalam memperhatikan dan melindungi kepentingan bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk untuk memperjuangkan Hak Restitusi akibat kerugian yang dideritanya kepada pelaku. Akibat hukum adanya hak restitusi dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang merupakan wujud dari tanggung jawab sosial dalam diri pelaku. Dalam hal ini, hak restitusi bukan saja terletak pada efektifitasnya dalam membantu korban, tetapi merupakan cara penyadaran kepada pelaku kejahatan terhadap korban sebagai (akibat dari tindak pidana). Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi social dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. Restitusi dan rehabilitasi medis dan psikologi merupakan bentuk perlindungan terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan untuk mengganti dan memulihkan segala kerugian yang diderita oleh korban sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 48 ayat (1).

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan Viktimologi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- _____, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, 1986.
- Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2001.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Candra Muzaffar dkk., *Human's wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas HAM*, Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djoko Prakoso, *Masalah ganti Kerugian dalam KUHP*, Jakarta: Bina, 1987.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- J. E. Sahetapy, *Kausa Kejahatan*, Surabaya: Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1979.

- Jimly Asshidiqie, *Bhuana Ilmu Populer*, 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokrasi*, Jakarta: PT.
- Lawrence M. Freidman, *Law and Society an Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc., 1977.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 1992.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.
- _____, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, dalam: Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- P.A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2000.
- Paul SinlaEloe, *"Tindak Pidana Perdagangan Orang"*, Malang: Setara Press, 2017.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Pradjoko Midjari, *Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Koordinasi Bidang kesejahteraan Rakyat, 2002.
- Purwoto S. Gandasubrata, *Masalah Ganti Rugi dalam Perkara Pidana*, Bandung: 1977.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1976.

- R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- R.E. Howard, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2000.
- Rene Yulia, *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Roscoe Pond, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Bharata, 1978.
- S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Alumni, 1989.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.